



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG
JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2.Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Lansia 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang 8. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Kesehatan Lansia : 20 menit
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g.Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2.Petugas mencatat semua pengaduan 3.Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4.Umpun balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan Lansia	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien lansia 2. Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat/bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali

		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit
--	--	---

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO



Dr. NOER HAJATI, M.M.
NIP.196604112002122005